



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN
AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN
SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap masyarakat berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih sehingga dapat menjamin keberlangsungan kehidupan yang sehat;
 - b. bahwa pasca ditutupnya Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan masih terdapat permasalahan sebagai akibat dari penumpukan sampah dengan zonasi yang berbeda;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk KDN berupa:
 - a. penanganan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. penanganan masalah lingkungan;
 - c. penanganan kejadian bencana; dan/atau
 - d. penanganan masalah sosial.
- (2) Bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan melalui Bantuan Keuangan Khusus
- (4) Rincian bentuk KDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lokasi penerima pemanfaatan KDN dibagi menjadi 2 (dua) zonasi berdasarkan prioritas penerimaan pemanfaatan KDN.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas administrasi dan dampak atau resiko yang diterima oleh Orang di lokasi penerima pemanfaatan KDN.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Zona I; dan
 - b. Zona II.
- (4) Zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daerah yang terkena dampak langsung akibat aktivitas kawasan TPA berupa aliran lindi, dampak bau dan vektor penyakit, serta penurunan kualitas estetika/kenyamanan lingkungan

- (5) Zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan daerah terkena dampak langsung akibat aktivitas kawasan TPA berupa dampak bau dan vektor penyakit, serta penurunan kualitas estetika/kenyamanan lingkungan

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. Padukuhan Ngablak Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan; dan
b. Padukuhan Banyak III Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan.
- (2) Zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:
a. Padukuhan Banyak II Kalurahan Sitimulyo Kapanewon Piyungan;
b. Padukuhan Sentulrejo Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret; dan
c. Padukuhan Bawuran I Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret.
- (3) Peta zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah Di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 42 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG PEMANFAATAN KOMPENSASI
 DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR
 SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN
 AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
 TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

PETA ZONASI



BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH